SKRIPSI

ANALISIS EKONOMI USAHA TANI ANGGOTA SIMPAN PINJAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Disusun Oleh:

RAHMAT
NIM. 160602187

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

1440H/2020M

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Rahmat
NIM	: 160602187
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 September 2020
Yang Menyatakan,

(Rahmat)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Ekonomi Usaha Tani Anggota Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Islam
(Studi Kasus Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Rahmat
NIM: 160602187

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Zaki Fuad, M.Ag	Seri Murni , S.E., M. Si. Ak
NIP. 196403141992031003	NIP. 197210112014112001

Menghetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Ekonomi Usaha Tani Anggota Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

Rahmat
NIM: 160602187

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12Muharram 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
Dr. Zaki Fuadi, M. Ag	Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196403141992031003	NIP. 197210112014112001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Analiansyah, M.Ag	Jalaluddin, ST., MA
NIP. 197404072000031004	NIDN. 2030126502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuadi, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id**, Email: library@ar-raniry.ac.id**

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rahmat
NIM	: 160602187
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail	: rahmataulia50@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:
Analisis Ekonomi Usaha Tani Anggota Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Banda Aceh
Pada Tanggal: 16 Januari 2019

Mengetahui:

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Rahmat	Dr. Zaki Fuadi, M. Ag	Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIM. 160602187	NIP. 196403141992031003	NIP. 197210112014112001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*Meskipun Kamu Menganggap Ilmu Mu Lebih Tinggi, Tapi Percayalah Ilmu Allah Lebih Banyak dari Ilmu Kamum, sebanyak Pohon dan rantingnya sebanyak buih di lautan, sebanyak air laut .". Hidup Sederhana*
Berjalan Di jalan yang di redhai Allah dan tetap Rendah hati

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SW, atas segala rahmat dan karunia-Nya, Allah SWT telah memeberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memeberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Atas izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Ekonomi Usaha Tani Anggota Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)"**.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Alhamdulillah selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya bagi semua pihak yang telah memeberikan bantuan baik moril maupun materil terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, A.K., M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

2. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
3. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku ketua Program Studi ilmu ekonomi.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
5. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku panasehat akademik (PA) selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi
6. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Seri Murni, SE., M.Si. AK selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry , tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan.
9. Orang Tua tercinta, dan yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, cinta , motivasi dan doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana. Serta saudara kandung dan keluarga besar lainnya yang telah memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam membimbing pembuatan skripsi ini.

10. Seluruh sahabat beserta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 lainnya yang selalu memberikan semangat, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmad serta karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripai ini selesai.Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsiini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 23 September 2020
Penulis,

Rahmat

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, trans literasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /ا◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
◌ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu di transliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اَلْاَطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iii
LEMBARAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI iv
KATA PENGANTAR v
LEMBAR TRANSLITERASI vii
DAFTAR IS xi
ABSTRAK xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Pembahasan 7

BAB II LANDASAN TEORITIS 9
2.1 Ekonomi Islam 9
2.2 Ekonomi Usaha Tani 11
2.3 Usaha Tani 15
2.4 Panca Usaha Tani 18
2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 19
2.6 Kesejahteraan dalam Perspektif Islam 24
2.7 Unsur-unsur Kesejahteraan dalam Perspektif Islam 27
2.8 Murabahah 29
2.9 Penelitian Terdahulu 47
2.10 Kerangka Pemikiran 51

BAB III METODE PENELITIAN 52
3.1 Jenis Penelitian 52
3.2 Lokasi Penelitian 52

3.3 Jenis Dan Sumber Data 53
3.4 Subjek Penelitian 53
3.5 Teknik Pengumpulan Data 54
3.6 Teknik Analisis Data 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 59
4.2 Para Petani setelah Menerima Simpan Pinjam dari PNPM itu Usaha mereka mengalami Peningkatan . 69
4.3 Operasional Penerapan Usaha Tani dalam Perspektif Islam 77
4.4 Pembahasan 83

BAB V PENUTUP 87
5.1 Kesimpulan 87
5.2 Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89
DAFTAR LAMPIRAN 92

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 51

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Luas Lahan di Indonesia Tahun 2014-2018 2
Tabel 4.1 Data Kondisi Penduduk Desa..... 59
Tabel 4.2 Sarana di Desa Cot Suruy 60
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan di Desa Cot Suruy..... 60
Tabel 4.4 Sarana Kesehatan di Desa Cot Suruy 61
Tabel 4.5 Sarana Pelayanan Publik 61
Tabel 4.6 Jenis Kegiatan Sosial di Desa Cot Suruy 62
Tabel 4.7 Kondisi Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Cot Suruy 64
Tabel 4.8 Hasil Produksi Pertanian 64
Tabel 4.9 Alokasi Dana Desa 65

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan pembimbing
2. Surat izin penelitian
3. Surat izin telah melakukan penelitian
4. Foto penelitian
5. Daftar riwayat hidup penulis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama	: Rahmat
NIM	: 160602187
Fakultas/Program Studi	: FEBI/Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Ekonomi Usaha Tani Anggota Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang	:
Tebal	: 58 Lembar
Pembimbing I	: Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II	: Seri Murni, SE., M.Si. AK

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan.Tujuan penelitian Untuk menganalisis para petani setelah menerima simpan pinjam dari PNPM itu usaha mereka mengalami peningkatan. Untuk menganalisis penerapan usaha tani dalam persepktif islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Tinjauan kepustakaan dan pengumpulan data langsung dilapangan yaitu observasi dan wawancara. Metode analisis data menggunakan deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PNPM sangat membantu masyarakat petani yang menginginkan bantuan, apalagi bantuan modal dengan adanya program PNPM ini tentunya dapat mensejahtrakan petani, karena penati sangat membutuhkan bantuan modal, maka dengan adanya program bantuan tersebut sangat meringankan beban petani dalam mengembangkan usaha taninya, Oleh sebab itu program PNPM terus berjalan sampai sekarang di desa Cot Suruy karena program PNPM ini sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha dan meningkatkan usaha taninya, Oleh sebab itu pemerintah diharapkan

untuk menggerakkan program PNPM tersebut untuk kemaslahatan banyak masyarakat di Desa Cot Suruy. Operasional penerapan usaha tani dalam perspektif Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada melanggar syariat Islam karena ini dalam bentuk upah, bukan riba, karena uang yang lebih di bayar oleh masyarakat untuk operasional dana kerja, dan uang tersebut dikatakan uang upah , bukan riba dan ini sah-sah saja ketika petani meminjam uang kepada pihak PNPM, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Uang tersebut digunakan oleh petani untuk membangun usaha tani milik mereka, dan jika waktu penyicilan memang ada uang lebih yang diberikan, itu bukan bentuk riba, tetapi itu dikatakan upah.

Kata Kunci: **Ekonomi Usaha Tani, Kesejahteraan dalam Perspektif Islam**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar penduduk Indonesia bertani untuk memenuhi kebutuhannya, dan sering disebut juga bahwa Indonesia adalah negara agraris yaitu negara dengan penghasilan utamanya dari sektor pertanian. Indonesia menjadi negara agraris dilatar belakangi oleh kesuburan tanahnya yang sangat tinggi serta ketersedian airnya yang cukup.Menurut Tisdale, Nelson dan Beaton (dalam Tati Nurmala dkk, 2012: 25) kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara tanaman terhadap lahan pertanian, sehingga dengan keadaan ini penduduk mampu memanfaatkan kesuburan tanah tersebut untuk meningkatkan produksi pertanian.

Di Indonesia permasalahan yang terjadi saat ini bukanlah tentang kesuburan tanah, melainkan luas lahan yang semakin tahun makin sempit dikarenakan jumlah manusia yang terus bertambah, sedangkan lahan pertanian tidak bertambah luas. Berbicara mengenai luas lahan, maka kita dapat melihat perkembangan lahan di Indonesia mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Luas Lahan Di Indonesia Tahun 2014-2018

No	Jenis Lahan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sawah	8.132.34	8.128.49	8.111.59	8.092.90	8.186.
	a. Sawah Irigasi	4.817.58	4.817.17	4.763.34	4.755.054	4.781. 40
	b. Sawah Non Irigasi	3.714.76	3.323.39	3.289.34	3.287.007	3.279. 40
2	Tegal/Kebun	11.909.20	11.883.7	11.858.9	11.651.56	11.546
3	Ladang/Hum	5.262.03	5.192.65	5.191.99	5.188.89	5.073.
4	Lahan Sementara	14.317.23	14.175.2 2	11.801.7 4	12.138.72	12.267 .73

Sumber : Badan Pusat Statistik(2017)

Provinsi Aceh merupakan daerah yang mata pencarian utama masyarakatnya pada sektor pertanian.Aceh merupakan Provinsi yang memiliki lahan perkarangan cukup luas. Menurut Ferijal (2016), bahwa luas perkarangan di Aceh mencapai lebih kurang 200.000 Ha dan dapat dimanfaatkan potensinya sebagai alternatif dalam mengembangkan usaha dibidang pertanian.

Pembangunan ekonomi usaha tani diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh dengan tujuan meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan peternak juga nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor.

Pertanian diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana diproduksi bahan makanan utama

seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitubuah-buahan dan sayur-sayuran.Petani yang unggul adalah petani yang memiliki potensi sumber daya yang berkualitas. Apabila hal tersebut ada pada setiap petani maka sektor pertanian akan berkembang sejalan dengan adanya pemberdayaan sumber daya manusia petani sayur dalam peningkatan produksi. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan.Dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalamhal pemberdayaan masyarakat. Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal.

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses tumbuhnya kekuasaan serta kemampuan baik individu maupun kelompok masyarakat yang masih miskin, terpinggirkan dan belum berdaya. Melalui proses pemberdayaan diharapkan kelompok masyarakat bawah dapat terangkat menjadi kelompok manusia yang menengah dan atas. Hal tersebut dapat terjadi bila mereka diberikan kesempatan serta fasilitas dan bantuan dari pihak yang terkait.

Kelompok masyarakat miskin di pedesaan sulit untuk melakukan proses pemberdayaan tanpa adanya bantuan dan fasilitas.Hal itu sejalan dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di daerah yang kaya akan sumber daya alam khususnya dibidang pertanian. Kesejahteraan masyarakat dapat diciptakan melalui pengembangan industri berbasis sektor pertanian (*agroindustry*).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki area pemberdayaan masyarakat dalam lingkup perdesaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah program yang dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang diluncurkan pada tahun 1998. Tujuan dibentuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan peran pemerintah desa yang ada di seluruh Indonesia melalui penyediaan sumber daya investasi dalam mendukung proposalproduktif yang dikembangkan oleh masyarakat, menggunakan proses perencanaan partisipastif.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah program untuk mempercepat penanggulangan kesejahteraan secara terpadu dan berkelanjutan. Proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri meliputi beberapa tahap dimana tahapan yang pertama penyusunan rancangan kegiatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan warga. Rancangan berikutnya adalah penyusunan proposal guna pengajuan

pencairan dana. Tahapan selanjutnya, melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah desa beserta warga.Secara keseluruhan aparat pemerintah desa warga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang telah direncanakan sebelumnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaanya, masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pembangunan usaha tani di desa Cot Suruy dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, kegiatan usaha tani dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dirasa mampu membantu untuk menciptakan dan mengembangkan usaha masyarakat khususnya kelompok perempuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kegitan tersebut mencakup sawah, ladang, giling padi dan sebagainya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sasaran dari program tersebut adalah para petani yang mempunyai usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan ekonomi keluarga, dimana dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Namun pada kegiatan usaha tani ini, kadang terhambat dari beberapa anggota kelompok, yang mana dari beberapa anggota kelompok kegiatan usaha tani tersebut tidak tepat dalam

pembayaran angsuran atau terjadi kredit macet, sehingga menghambat pencairan dana yang akan diterima selanjutnya. Pendapatan masyarakat anggota kelompok Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang cukup rendah dirasa menjadi pemicu adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Ekonomi Usaha Tani Anggota Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Apakah para petani setelah menerima simpan pinjam dari PNPM usaha mereka mengalami peningkatan atau tidak?
2. Bagaimana operasional penerapan usaha tani dalam persepktif Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis para petani setelah menerima simpan pinjam dari PNPM itu usaha mereka mengalami peningkatan atau tidak.

2. Untuk menganalisis operasional penerapan usaha tani dalam persepktif Islam sudah sesuai atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan atau teori baru tentang ekonomi usaha tani anggota simpan pinjam program nasional pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan dalam perspektif islam di Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

2) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai:

a. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan juga pengalaman dalam proses pembinaan diri sendiri.
b. Bagi masyarakat, sebagai informasi ilmiah yang dapat menjadi bahan acuan, dalam berusaha tani anggota simpan pinjam program nasional pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi, di bawah ini ada beberapa cakupan bahasa penelitian yang telah di rangkum dalam beberapa bab.

Bab 1: Pendahuluan

Pada bab ini di jelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori, temuan penelitian terdahulu, model penelitian, kerangka berfikir.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab tiga ini dijelaskan mengenai variable penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis yang dipakai dalam penelitian, serta tahapan penelitian.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab empat ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas pengolahan data.

Bab V: Penutup

Pada bab yang terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga yang direkomendasikan oleh peneliti kepada pihak terkait.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1 Ekonomi Islam

Ekonomi dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-Islami. Al-iqtisad secara bahasa di artikan sebagai pertengahan dan berkeadilan.Ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang prilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam . Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia (Rozalinda, 2014: 2)

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement), benar atau salah tetap harus diterima (Yuliadi, 2006: 6)

Yuliadi (2006:7) mengatakan bahwa para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap

prinsip-prinsip ekonomi Islam.prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari

teman,perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya.

2.2 Ekonomi Usaha Tani

Usahatani adalah kegiatan ekonomi, Karena ilmu ekonomi berperan dalam membantu mengembangkannya.Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari alokasi sumber yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan kehenndak manusia yang tidak terbatas, menurut Rivai (2011: 7).usahatani adalah sebagai organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi ini sendiri dan sengaja di usahakan oleh atau sekumpulan orang, segolongan sosial, baik yang terikat genologis, politis maupun tertorial sebagai pengelolaannya.

Menurut (Suratiyah, 2008) Usahatani berdasarkan organisasinya dibagi menjadi tiga yaitu usaha individual, usaha kolektif dan usaha kooperatif.

a. Usaha individualUsaha individual merupakan kegiatan usahatani yangseluruh proses usahataninya dikerjakan oleh petani sendiri beserta keluarganya mulai dari perencanaan, mengolah tanah hingga pemasaran, sehingga faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan usahatani dapat ditentukan sendiri dan dimiliki secara perorangan (individu).
b. Usaha kolektif Usaha kolektif merupakan kegiatan usahatani yang seluruh proses produksinya dikerjakan bersama oleh suatu kelompok kemudian hasilnya dibagi.

c. Usaha koorperatif Usaha tani kooperatif ialah usahatani yang tiap proses produksinya dikerjakan secara individual, hanya pada beberapa kegiatan yang dianggap penting dikerjakan oleh kelompok, misalnya pembelian Saprodi, pemberantasan hama, pemasaran hasil dan pembuatan saluran.

Operasi usahatani meliputi hal-hal berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang apa, kapan, di mana, dan beberapa besar usahatani itu di jalankan. Masalah apa yang timbul menjadi pertimbangan dalam percakapan keputusan usaha operasi, usahatani mencakup hal-hal tentang pengalaman dan kegiatan merencanakan ushatani. Usahatani semata-mata menuju kepada keuntungan terus menerus, bersifat komersial, menurut Rivai (2011: 8), terdapat lima istilah potret usahatani sebagai berikut:

a. Adanya lahan, tanah usahatani, yang di atasnya tumbuh tanaman ada tanah yang di sebut kolam, tambak, sawah, ada tegalan, ada tanaman setahun.
b. Adanya bangunan yang berupa rumah petani. Gedung, dan kandang, lantai jemur, dan lain-lain.
c. Adanya alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, garpu, linggis, spayer, traktor, pompa air, dan lain-lain.
d. Adanya pencurahan kerja untuk mengelolah tanah, tanaman, memelihara dan lain-lain.
e. Adanya kegiatan petani yang menerapkan uashatani, dan menikmati hasil uashataninya.

Soetpomo, (2012: 71) mengatakan bahwa dalam usahatani salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sosial ekonomi petani antara lain adalah umur, tingkat pendidikan, pengalaman usaha tani, luas lahan, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap kinerja petani.

1. Umur

   Bagi petani yang lebih tua bisa jadi mempunyai kemampuan berusaha tani yang konservatif dan lebih mudah lelah.Sedangkan petani muda mungkin lebih miskin dalam pengalaman dan keterampilan tetapi biasanya sifatnya lebih progresif terhadap inovasi baru dan relatif lebih kuat. Dalam hubungan dengan perilaku petani terhadap resiko, maka faktor sikap yang lebih progresi terhadap inovasi baru inilah yang lebih cenderung membentuk nilai perilaku petani usia muda untuk lebih berani menanggung resiko

2. Tingkat Pendidikan

   Rendahnya tingkat pendidikan petani dan keterbatasan teknologi modern merupakan dua faktor penyebab utama yang menyebabkan kemiskinan di sektor pertanian di Indonesia. Keterbatasan dua faktor produksi tersebut yang sifatnya komplementer satu sama lain mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas yang pada akhirnya membuat rendahnya tingkat pendapatan riil petani sesuai mekanisme pasar yang sempurna (Tambunan, 2003: 23).

Model pendidikan yang digambarkan dalam pendidikan petani bukanlah pendidikan formal yang acap kali mengasingkan petani dari realitas.Pendidikan petani tidak hanya berorientasi kepada peningkatan produksi petanian semata, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial masyarakat petani. Masyarakat petani yang terbelakang lewat pendidikan petani diharapkan dapat lebih aktif, lebih optimis pada masa depan, lebih efetkif dan pada akhirnya membawa pada keadaan yang lebih produktif

3. Pengalaman Berusaha tani

   Belajar dengan mengamati pengalaman petani lain sangat penting, karena merupakan cara yang lebih baik untuk mengambil keputusan dari pada dengan cara mengolah sendiri informasi yang ada. Misalnya seorang petani dapatmengamati dengan seksama dari petani lain yang lebih mencoba sebuah inovasi baru dan ini menjadi proses belajar secara sadar. Mempelajari pola perilaku baru, bisa juga tanpa disadari

4. Luas Lahan

   Luas lahan yang selalu digunakan dalam skala usaha pertanian tradisional karena komunitas yang ditanam oleh petani tradisional selalu seragam yakni jagung dan tanaman keras yang sejenisnya. Dengan demikian pedoman luas lahan juga secara otomatis mengaju pada nilai modal, aset dan tenaga kerja

5. Jumlah Tanggungan Keluarga

   Ada hubungan yang nyata yang dapat dilihat melalui keengganan petani terhadap resiko dengan jumlah anggota keluarga.Keadaan demikian sangat beralasan, karena tuntutan kebutuhan uang tunai rumah tangga yang besar, sehingga petani harus berhati-hati alam bertindak khususnya berkaitan dengan cara-cara baru yang riskan terhadap risiko. Kegagalan petani dalam berusaha tani akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Jumlah anggota keluarga yang besar seharusnya memberikan dorongan yang kuat untuk berusaha tani secara intensif dengan menerapkan teknologi baru sehingga akan mendapatkan pendapatan

2.3 Usaha Tani

Usahatani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya.Usahatani sebagai organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di sektor pertanian (Salikin, 2003).

Usahatani dilaksanakan agar petani memperoleh keuntungan secara terus menerus dan bersifat komersial (Dewi, 2012). Kegiatan usahatani biasanya berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang apa, kapan, di mana, dan berapa besar usahatani itu di jalankan.

Gambaran atau potret usaha tani sebagai berikut (Soeharjo dan Patong, 2014) :

1. Adanya lahan, tanah usaha tani, yang di atasnya tumbuh tanaman
2. Adanya bangunan yang berupa rumah petani, gedung, kandang, lantai jemur dan sebagainya,
3. Adanya alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, garpu, linggis, spayer, traktor, pompa air dan sebagainya,
4. Adanya pencurahan kerja untuk mengolah tanah, tanaman, memelihara dan sebagainya,
5. Adanya kegiatan petani yang menerapkan usaha tani dan menikmati hasil usaha tani.

Dalam usaha tani terdapat konsep dasar yang biasa disebut sebagai Tri Tunggal Usahatani.Tri Tunggal Usaha tani adalah suatu konsep yang di dalamnya terdapat tiga fondasi atau modal dasar dari kegiatan usaha tani.Tiga modal dasar tersebut adalah petani, lahan dan tanaman atau ternak.Petani memiliki suatu kedudukan yang memegang kendali dalam menggerakkan kegiatan usaha tani (Soeharjo dan Patong, 2014).

Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.Secara garis besar terdapat tiga jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus juga menggarap lahan, dan buruh tani.Lahan diperlukan sebagai tempat untuk menjalankan usaha tani.Tanaman merupakan komoditas yang dibudidayakan dalam

kegiatan usahatani.Sebagian besar petani di Indonesia selain bercocok tanam mereka juga memiliki ternak atau ikan yang dipelihara dalam menunjang kegiatan usahataninya (Tambunan, 2003).

Kegiatan usaha tani dipengaruhi oleh beberapa faktor.Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor sosial ekonomi petani meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman usaha tani, jumah tanggungan keluarga dan kepemilikan lahan (Tambunan, 2003).Umur mempengaruhi perilaku petani terhadap pengambilan keputusan dalam kegiatan usaha tani.Umur petani merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kemampuan kerja petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani. Petani yang bekerja dalam usia produktif akan lebih baik dan maksimal dibandingkan usia non produktif. Selain itu, umur juga dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat aktivas petani dalam bekerja (Hasyim, 2006).

Tingkat pendidikan petani akan berpengaruh pada penerapan inovasi baru, sikap mental dan perilaku tenaga kerja dalam usaha tani. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah dalam menerapkan inovasi. Pendidikan petani tidak hanya berorientasi terhadap peningkatan produksi tetapi mengenai kehidupan sosial masyarakat tani (Soeharjo dan Patong, 2014).

Petani yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka akan relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi teknologi dan inovasi. Petani yang memiliki pendidikan rendah biasanya sulit melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat.Tingkat pendidikan

yang dimiliki petani menunjukan tingkat pengetahuan serta wawasan petani dalam menerapkan teknologi maupun inovasi untuk peningkatan kegiatan usaha tani (Lubis, 2010).

Pengalaman usaha tani sangat mempengaruhi petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani yang dapat dilihat dari hasil produksi.Petani yang sudah lama berusaha tani memiliki tingkat pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang tinggi dalam menjalankan usaha tani.Pengalaman usaha tani dibagi menjadi tiga kategori yaitu kurang berpengalaman (10 tahun). Petani memiliki pengalaman usaha tani atau lama usaha tani yang berbeda beda (Soeharjo dan Patong, 2014). Jumlah tanggungan keluarga berhubungan dengan peningkatan pendapatan keluarga.Petani yang memiliki jumlah anggota banyak sebaiknya meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan skala usaha tani.Jumlah tanggungan keluarga yang besar seharusnya dapat mendorong petani dalam kegiatan usaha tani yang lebih intensif dan menerapkan tekonologi baru sehingga pendapatan petani meningkat (Soekartawi, 2003).

2.4 Panca Usaha tani

Panca usaha tani adalah, 5 usaha petani agar mendapatkan hasil yang maksimal,optimal atau mendapatkan hasil yang berkualitas. Menurut (Siregar 1995), Panca usaha tani yang dimaksud yakni :

a. Penggunaan bibit unggul
b. Pengolahan tanah yang baik

c. Pemupukan yang tepat
d. Pengendalian hama/penyakit
e. Pengairan atau irigas

2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (pnpm-mandiri.org).

1. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Adapun Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Tujuan umum adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusandan pengelolaan pembangunan.
b. Tujuan Khusus yaitu
    1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
    2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang mengakar, representatif dan akuntable.
    3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
    4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah

daerah dan kelompok peduli setempat dala menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

5) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dankomunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perdesaan 2008:1-2).

2. Pendekatan dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri

a. Pendekatan Program PNPM Mandiri Pendekatan atau upaya-upaya nasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

1) Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program.

2) Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.

3) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

b. Ruang Lingkup PNPM Mandiri Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi:

1) Penyediaan dan perbaikan prasarana atau sarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
2) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target
4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik

3. Komponen Program dalam PNPM Mandiri

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

a. Pengembangan Masyarakat Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat

yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif dan pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, dan pemanfaatan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, operasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi,dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen

ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen ini meliputi kegiatan uuntuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

2.6 Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur danselamat, (Poerwadarminta, 2013: 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibatdi dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnyaseseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takutsehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteramsecara lahiriah maupun batiniah. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisiterpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkandiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan

Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanansosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaansosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosialadalah *Pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dankelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalamrangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanansosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah
kesejahteraan social. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaanhidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikankebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupunakhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangatmengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraanmateri dan spiritual.

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan (Karim, 2008: 318).

Al-Qur'an menyinggung tentang kesejahteraanyang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 yang artinya:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "*Barangsiapa yangmengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalamkeadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanyakehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepadamereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan*".

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah

kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt. Menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram (Al- Jurjani, 1983: 70).

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, orang Arab atau orang ‘Ajam (non Arab), keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah Swt. Telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh AS. yang ternyata tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth as. yang membangkang terhadap ajaran suaminya.

2.7 Unsur-Unsur Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat itu tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima unsur yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelektual atau akal. Al-Ghazali menitik beratkan sesuai tuntunan wahyu, kebaikan di dunia dan di akhirat merupakan tujuan utamanya.

Al-Ghazali dalam Karim (2012:62) mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, kesenangan dan kenyamanan serta kemewahan.Beberapa faktor pendorong untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan yang merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama.

Al-Ghazali dalam Abdullah (2010:217) mendefinisikan bahwa aspek dalam ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yaitu :

1. Kebutuhan (*dharuriyat*),
2. Kesenangan atau kenyamanan *(hajiyat*),
3. Kemewahan (*tahsiniat*).

Kunci pemeliharaan dari unsur itu terletak pada penyediaan tingkatan pertama yaitu kebutuhan terhadap pakaian, makanan, dan perumahan.Selanjutnya, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan dasar itu cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kebutuhan yang kedua yang terdiri atas semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi tersebut namun tetap dibutuhkan guna menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam menjalani hidup. Kebutuhan yang ketiga meliputi kegiatan dan hal-halyang lebih jauh dari sekedar

kenyamanan yaitu hanya melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin apabila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang.Pada dasarnya pencarian dari kegiatan ekonomi itu bukan hal yang diinginkan saja melainkan mencapai keselamatan dunia maupun akhirat.Al-Ghazali juga memandang perkembangan ekonomi itu sebagai tugas kewajiban sosial (fard al-kifayah). Hal inipun sudah ditetapkan oleh Allah SWT apabila tidak terpenuhi maka kehidupan di dunia ini akan menjadi runtuh.

2.8 Murabahah

2.8.1 Pengertian pembiayaan Murabahah

Murabahah secara istilah berarti suatu bentuk jual beli tertentu yang menyebutkan jumlah biaya perolehan barang dan keuntungannya yang sesuai dengan kesepakatan (Ascarya,2008:123). Akad Murabahah adalah akad suatu barang yang pembelinya harus membayar dengan harga lebih kepada penjual sebagai keuntungan yang disepakati (Soemitra, 2009:78).

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan

pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Sudarsono, 2003:67).

Menurut Rahmawati (2001) *murabahah* ialah jual beli suatu barang yang harga dan keuntungannya disepakati diawal dengan tidak membebankan kepada calon pembeli. Pembiayaan murabahah yaitu suatu jual beli barang dengan menyebutkan harga barang dan keuntungan yangtelah disepakati oleh pembeli dan penjual. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena ditentukan besarnya keuntungan yang ingin diperoleh (Arif,2012).

Menurut Antonio (2001) *bai'al-murabahah* adalah jual beli dengan menyebutkan harga dan tambahan diawal sesuai dengan kesepakatan. Pada akad ini penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.Menurut UU RI No.21/2008 mengenai pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk jual beli barang yang penjual menetapkan harga beli kepada pembeli barang dengan membayar lebih sebagai bentuk keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Awalnya pembiayaan murabahah tidaklah dijadikan sebagai pembiayaan utama dalam sistem perbankan syariah, melainkan hanya sebagai pengganti pengambilan bunga.Sehingga beberapa ulama memperoleh penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan dengan syarat dan ketentuan tertentu.Apabila syarat dan ketentuan tertuntu tidak dipenui, maka pembiayaan tersebut tidak boleh digunakan "cacat" menurut syariah (Ascarya, 2006).

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah yaitu suatu juala beli barang yang harga asalnya disebutkan oleh penjual kepada pembeli, dan menentukan keuntungan yang harus dibayar lebih oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan.

A. Karim, (2004:113)akad murabahah di bank syariah diterapkan dalam bentuk pembiayaan:

1. Pembiayaan Konsumtif

   Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Misalnya: pembiayaan kendaraan, pembiayaan pembelian alat-alat rumah tangga.

2. Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan

   Modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja perusahaan dalamrangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Misalnya:pembelianbahan baku, barang dagangan.

3. Pembiayaan Investasi Pembiayaan

   Investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Misalnya:untukpembelian mesin-mesin, bangunan.

2.8.2 Landasan Hukum pembiayaan Murabahah

Menurut Arifin (2014:133), landasan hukum murabahah yaitu perdagangan atau perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidak bersifat islami, sebagaimana disebutkan dalam al-quran sebagai berikut :

Q.S. An - Nisa [4] ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :

> *"Wahai orang - orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah SWT Maha penyayang kepadamu."* (Qs. An-Nisa, [4]: 29).

Menurut Sahani (2015) yang menjadi landasan hukum pembiayaan murabahah berdasarkan hadis Rasulullah SAW adalah:

a. Hadis Nabi riwayat Tarmizi dari Amr bin Arif

   Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan

yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat - syarat mereka kecuali syarat yang mengaharmkan yang halal atau menggalalkan yang haram.

b. Hadis Nabi riwayat Nasa'I Abu Daud Ibnu Majah dan Ahmad

Menunda - nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.

c. Hadis Nabi riwayat Jama'ah

Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah kezaliman.

2.8.3 Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut Tajul (2014:132),rukun dari pembiayaan murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

a. Pelakuakad yaitu *ba'i* (penjual) adalah penjual yang memiliki barang.
b. *Musytari* adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang)
c. Objek akad yaitu *mab'i* adalah barang yang akan diperjualbelikan
d. *Tsaman* adalah harga
e. *Ijab qabul* adalah pernyataan timbang terima

Adapun syarat - syarat dalam *murabahah*Menurut Tajul (2014:133), yaitu:

a. Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli harus mengerti hukum atau baliq (dewasa) dan saling merelakan.
b. Khusus untuk barang dagangan, persyaratannya adalah jelas dari segi sifat, jumlah, Jenis yang akan ditransaksikan dan tidak termasuk dalam kategori haram serta harus mengandung mamfaat yang jelas sehingga penyerahannya dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan karena barang merupakan hak milik sepenuhnya pihak yang berakad.
c. Harga dan keuntungan harus disebutkan. Begitu pula sistem pembayarannya dinyatakan di depan sebelum akad resmi (ijab kabul) tertulis sehingga tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi atau kejadian pada masa yang akan datang.
d. Tidak membatasi jangka waktu, misalnya “Saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan, setelah 12 bulan, menjadi milik saya kembali”.

Menurut Wiroso (2015:87), dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat yaitu:

a. Mengetahui harga pertama
b. Mengetahui besarnya keuntungan

c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenisnya, seperti benda - benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
d. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'

Adapun rukun akad murabahah menurut (Wasilah,2011:173)yaitu:

1. Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.
2. Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.
3. Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya, harus memenuhi persyaratan berikut :
   a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
   b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
   c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
   d. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar(ketidakpastian).

4. Harga setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.
5. Ijab kabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus di sampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Adapun syarat dari akad murabahah menurut Ismail (2011:37) yaitu:

1. Pihak yang berakad pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.
2. Obyek jual beli barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis,spesifikasi, dan kualitasnya).

Menurut Anwar (1980: 37-38), syarat rukun dengan akad murabahah yaitu:

1. Pelaku pelaku harus cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan).
   a. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah.
   b. Melakukan akad jual beli adalah orang berbeda.

2. Objek jual beli, harus memenuhi
    a. Barang yang diperjual belikan adalah barang halal, maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah.Dalil larangan mengenai hal tersebut adalah "sesunguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung - patung" (HR Imam Bukhori dan Imam Muslim).
    b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memilki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarangdiperjualbelikan, misalnya : jual beli minuman keras, jual beli narkoba, dan lain-lain.
    c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual jual beli atas barang yang tidaik dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas arang yang bukan miliknya, misalnya : jual beli barang curian.
    d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Misalnya jual beli yang barang keberadaannya masih

hilang atau belum diketahui, jual beli barang yang telah diwakafkan, dan lain-lain.

e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar.

f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. Apabila suau barang dapat ditakar maka atas barang yang diperjualbelikan harus ditakarterlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian.Misalnya jual beli mangga yang dimasih dipohon.Jual beli ini dilarang karena kuantitasnya mangga belum diketahui secara pasti. Bisa jadi akan menguntungkan salah satu mangga belum diketahui secara pasti. Bisa jadi akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Apabila hasil buah mangga tersebut lebih banyak dari harga yag disepakati maka akan menguntungkan pihak pembeli dan sebaliknya akan merugikan pihak penjual. Namun sebaliknya, apabila hasil mangga lebih sedikit dari harga yang disepakati maka akan menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Islam mengajarkan untuk melakukan perniagaan yang saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak menimbulkan *gharar*.

g. Harga barang tersebut jelas harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada ghara
h. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian. Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek tidak ada ditempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual.Hal ini diperbolehkan asal spesifikasinya jelas dan pihak pembeli mempunya hak *khiyar* (memilih melanjutkan atau membatalkan akad).

2.8.4 Karakteristik dan Manfaat Murabahah

Murabahah merupakan skim fiqh yang paling populer diterapkan dalam perbankan syariah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksijual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Menurut Wansawijaya, (2012:205) karakteristik murabahan adalah:

1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah.Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli.Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah.Sedangkan sebagai

pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.

2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.Dalam murabahah, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli dibank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.
3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah membayar tepat waktu.
4) Mempercepat pembayaran cicilan
5) Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo
6) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan dari pemasok itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, pembagianpotongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad maka:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

a. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank
b. Bank dapat meminta kepada nasabah sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat

Karakteristik murabahah secara umum adalah:

1) Bank Islam harus memberitahukan tentang biaya atau modal yang dikeluarkan atas barang tersebut kepada nasabah.
2) Akad pertama harus sah.
3) Akad tersebut harus bebas riba.
4) Bank Islam harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ungkar janji atau wanprestasi yang terjadi setelah pembelian.
5) Bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan angsuran.

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pembeli harus mempunyai pilihanuntuk:

1) Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya.
2) Menghubungi penjual atas perbedaan (kekurangan) yang terjadi atau membatalkan akad.

Menurut Wansawijaya(2012:206) adapun manfaat pembiayaan murabahah adalah:

1) Bagi bank manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
2) Bagi nasabah manfaat bagi nasabah sebagai penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian.

2.8.5 Jenis dan Penggunaan Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad, (2000:101)berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib (pengelola), murabahah dapat dikatagorikan sebagai berikut :

a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
b. Murabahah tanpa pesanan, murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat mengikat.Murabahah ini

dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

Adapun penggunaan pembiayaan murabahah sebagai berikut:

1) Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang di perlukan oleh individu.
2) Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
3) Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang (Ismail,2011:105-106).

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000.

1. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:
   a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari‟at Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
f. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
h. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad

jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

2. Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:
   a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
   b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
   c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya,karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
   d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
   e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
   f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya (Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000)

3. Jaminan dalam Murabahah pada fatwa adalah sebagai berikut:
   a. Jaminan dalam Murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
   b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Utang dalam Murabahah
   a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannnya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan dan kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya angsurannya.

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak bolehmemperlambat pembayarannya angsuran atau meminta kerugian itu iperhitungkan.

5. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

a. Nasabah yang memilki kemapuan tidak dibenarkan menunda penyelesainya utangnya.

b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan utang-utangnya bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Idvit Iganuzeprori Abkim (2019) Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif

Ekonomi Islam" (Studi Pada Kelompok Tani Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi petani di Banjar Agung yang dilakukan melalui beberapa upaya pengembangan meliputi peningkatan akses asset produktif dan peningkatan akses pasar dapat meningkatkan pendapatan petani, selain itu program pelatihan yang diberikan pemerintah maupun penyuluh pertanian lapangan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan petani tentang hama tanaman maupun teknologi baru. Dengan berkembangnya usaha tani maka berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Sedangkan dalam tinjauan ekonomi Islam kegiatan dalam pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan dalam kegiatan ekonomi petani sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni adanya sikap jujur, tidak merusak lingkungan dan memberikan upah untuk pekerjanya sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Pratama (2018) dengan judul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus: UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PNPM

Mandiri efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, dibuktikan dengan adanya pengurangan kemiskinan sebesar 75%. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PNPM Mandiri berpengaruh positif terhadap pendapatan peserta sebelum dan sesudah mengikuti program Simpan Pinjam kelompok Perempuan UPK PNPM Mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilistiawati (2011) menganalisis tentang dampak pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MP) terhadap peningkatan pendapatan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Asahan. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis Uji-tyang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Asahan belum berjalan dengan optimal,meskipun terjadi peningkatan secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat, baik pada peserta program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) maupun program Infrastruktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2011)menganalisis tentang program PNPM Mandiri terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali tahun 2009. Peneliti menggunakan metode observasid engan metode analisis beda dua *mean* berpasangan (Paired Sample T Test) yang bertujuan untuk mengetahui pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Andong Kabupaten

Boyolali sebelum dan setelah ada PNPM Perdesaan. Hasil dari penelitian tersebut adalahterdapat peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga miskin setelah mendapat bantuan pinjaman dari PNPM Mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2015) yang meneliti tentang pengaruh program pemerintah PNPM Mandiri terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemerintah PNPM Mandiri terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Desa Sangatta Kutai Timur, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian kuantitatif asosiatif (hubungan/ pengaruh), dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa PNPM Mandiri mempunyai hubungan kuat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, peningkatan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sebesar 42,25% yang diperoleh darihasil keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dikembangkan setiap anggota SPP penerimadana pinjaman modal usaha dari PNPM Mandiri.

2.9 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10 Hipotesis

Ho_1 **:**Para petani setelah menerima dana PNPM usaha mereka mengalami peningkata

Ha_1 : para petani setelah menerima dana PNPM usaha mereka tidak mengalami peningkatan

Ho_2 : oprasional usaha tani sesuai dengan perspektif islam

Ha_2 : operasional usaha tani tidak sesuai dengan perspektif islam

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.Lexi (2004: 123) "penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka". Menurut Nazir (2003: 43) Jenis penelitian *deskriptif* adalah "pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena".

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan.Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.Desa Cot Suruy merupakan desa yang memiliki daerah persawahan yang luas yang digunakan untuk berusaha tani namun banyaknya sawah yang terdapat di desa tersebut belum mensejahterakan masyarakatnya oleh karena itu program nasional pemberdayaan masyarakat

menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer. Data primer adalah suatu sumberdata penelitian yang dapat di peroleh secara langsung dari sumber asli, turun kelapangan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti dengan secara tidak langsung yang dimana melalui media perantara atau hasil penelitian orang lain (Indriantoro dan Supomo: 2013).

3.4 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki dan mengenai [35] ıle-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya akan dijadikan sasaran penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono bahwa *purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 80).Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Keuchik 1 orang Tokoh Masyarakat 2 orang danmasyarakat Desa Cot Suruy yang berjumlah 7 orang.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, dalam proses pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1) Tinjauan kepustakaan

   Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam pembuatan proposal.

2) Pengumpulan data langsung di lapangan.

   Teknik pengumpulan data langsung di lapangan dilakukan dengan cara;

   a. Observasi

      Observasi merupakan cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data-data penelitian secara langsung mengenai hal-hal yang akan diteliti. Observasi "yaitu Suatu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung kelapangan" (Sugiono, 2010: 78). Observasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nasabah dalam melakukan usahanya

   b. Wawancara

      Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (Subagyo, 2004: 39). Adapun wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya atau berkomunikasi secara langsung dengan responden, maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan tidak terstruktur atau bebas.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data.

Tehnik Analisis data yang digunakan adalah *Deskriptif kualitatif*yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati." Menurut Arikunto (2006:145) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Penelitian kualitatif mementingkan proses bukan hasil atau persentase dari data yang diteliti. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data (display data)

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti melalui dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada setelah mengumpulkan data tersebut kemudian dapat dianalisis. Kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

(1) Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah.
(2) Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
(3) Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
(4) Penerapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, dan dokumen).

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterhasilkan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif.Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Verifikasi data

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi.Ketika kegiatan pengumpullan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas

akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapang, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.Desa telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Pemerintahan desa Cot Suruy telah dipimpin oleh beberapa kepala desa sejak Desa ini berdiri sebagaimana yang tercantum dalam sejarah pemerintahan Desa . Menurut cerita para petua-petua desa , tidak ada kepastian kapan sebenarnya desa ini telah berdiri.

2. Demografi Desa Cot Suruy

Desa Cot Suruy terletak di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah ± 154 ha. Secara adaministrasi dan geografis Cot Suruy berbatasan dengan:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ajee Cut
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cot Geundreut
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cot Bada
d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Meulayoe

3. Data Kondisi Penduduk Desa

Tabel 4.1 Data kondisi penduduk desa

NO	Data penduduk		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1	313	280	593

Sumber: GeuchikCot Suruy 2020.

4. Data Kondisi Prasarana Desa

a. Saran jalan dan Sanitasi di Desa Cot Suruy

Tabel 4.2 Sarana di Desa Cot Suruy

No	Jenis	V/m	Kondisi
1	Jalan Desa/Lorong	2000 M	Tidak baik
2	Jalan Usaha Tani	1000 M	Kurang
3	Jalan Ke kebun (Produksi)	1987 M	Tidak baik
4	Saluran Pembuangan (rumah tangga)	1500 M	Baik
5	Saluran irigrasi primer	1500 M	Tidak baik

Sumber: kepala desa Cot Suruy 2020

Sarana di desa Cot Suruy yang baik yaitu saluran pembungan (rumah tangga), saluran irigasi sekunder.Sarana di desa Cot Suruy yang tidak baik jalan desa/lorong, jalan ke kebun (produksi), saluran irigasi primer, fasilitas kondisi kurang jalan usaha tani.

b. Sarana Pendidikan

Tabel 4.3 Sarana pendidikan di Desa Cot Suruy

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	PAUD	1	Baik
2	TK	1	Baik
3	SD/MI	1	Baik
4	SMP/MTs	1	Baik
5	SMA/MA	1	Baik
6	Perguruan Tinggi	-	-

Sumber: kepala desa Cot Suruy, 2020

Sarana pendidikan yang ada di Cot Suruy PaudTK, SD/MI, SMP/MTs ,SMA dengan kondisi yang baik.

c. Sarana Kesehatan

Tabel 4.4 Sarana Kesehatan di Desa Cot Suruy

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Polindes	1	Baik
2	Posyandu	1	Baik
3	Pustu	-	-
4	Puskesmas	-	-
5	RSU	-	-

Sumber: kepala desa Cot Suruy, 2020.

d. Sarana Pelayanan Publik

Tabel 4.5 Sarana pelayanan publik

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Kantor Aparatur	1	Baik
2	Sarba Guna	-	Baik
3	Meunasah	1	Baik
4	Mesjid	-	-
5	Pasar	-	-
6	Gedung PKK	1	Baik

Sumber: kepala desa Cot Suruy, 2020

5. Kondisi Sosial Desa Cot Suruy

a. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Dari awal tatanan kehidupan masyarakat desa Cot Suruy sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan

dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama.Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik, juga menjadi kekuatan desa Cot Suruy dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintah Desa yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Desa itu sendiri. Berikut disajikan jenis kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.6 Jenis kegiatan sosial di Desa Cot Suruy

Nomor	Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1	Pemuda	Gotong royong Melakukan takziah dan dalail khairat ketempat orang meninggal Berkunjung ketempat orang sakit Persatuan olah raga Sholat berjamaah
2	Ibu-ibu	Gotong royong Pengajian rutin (Wirid Yasin) Pengajian kitab di Meunasah Takziah ketempat orang meninggal Berkunjung ke tempat orang

		meninggal Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan Kegiatan PKK
3	Bapak-bapak (orag tua)	Gotong royong Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia Takziah ketempat orang meninggal Berkunjung ke tempat orang sakit Sholat berjamaah
4	Pemudia	Gotong royong Pengajian rutin (wirid yasin) Pengajian kitab di Meunasah Takziah ke tempat orang meninggal Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan Kegiatan PKK Sholat berjamaah

Sumber: kepala desa suruy, 2020

b. Kondisi Ekonomi Desa Cot Suruy

Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif. Warga Desa Cot Suruy memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha kios, usaha peternakan, usaha menjahit/bordir, usaha kue kering/basah, pertukangan, lahan pertanian sawah beririgasi dengan luas 30 Ha (sawah tadah hujan) dengan luas 25 Ha, tanaman keras (kelapa), dan lain-lain.

Desa Cot Suruy merupakan salah satu desa yang ada dalam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang terletak di sebelah Barat pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya

bermatapencaharian petani, tukang, buruh bangunan, pedagang, kerajinan rumah tangga, pegawai, peternak.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini di sebabkan oleh fakor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh, jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak, tani dan sebagainya.Juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani diluar musim tanam juga pergi bekerja sebagai buruh bangunan.

c. Kondisi Mata Pencaharian Masyarakat Cot Suruy

Tabel 4.8 Mata pencaharian masyarakat di Desa Cot Suruy

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negari Sipil	5	4
2	TNI	-	-
3	POLRI	1	-
4	Petani/Pekebun	137	112
5	Nelayan	-	-
6	Tukang	10	-
7	Buruh tani	54	43
8	Buruh bangunan	30	-
9	Pedagang/wiraswasta	13	4
10	Sopir	4	-

Sumber: kepala desa Cot Suruy, 2020.

d. Hasil Produksi Pertanian

Tabel 4.9 Hasil Produksi Pertanian

No	Komoditi	Produksi/ha/Musim tanam
1	Padi	50 ton
2	Kedelai	-
3	Jagung	-

4	Coklat	-
5	Pinang	-
6	Kelapa	2,5 ton
7	Karet	-

Sumber: kepala desa Cot Suruy, 2020.

6. Alokasi Dana Desa (ADG)

Dana Desa pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Besar yang dialokasikan kepada desa/desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk Desa Cot Suruy besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADG) tahun 2012-2014:

Tabel 4.10 Alokasi dana Desa (ADG)

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2012	53.225.000
2	2013	54.800.000
3	2014	54.677.000

Sumber: kepala desa Cot Suruy, 2020.

7. Potensi Desa

Potensi merupakan segala hal yang dimiliki oleh suatu wilayah yang meliputi kecakapan penduduk, sumber alam yang dimiliki oleh suatu wilayah yang dapat menunjang pembangunan, pendapatan masyarakat dan sebagai modal dasar suatu wilayah untuk dapat memberikan kemakmuran bagi setiap masyarakatnya, dalam hal ini desa Cot Suruy memiliki potensi sebagai berikut:

a. Sumber daya alam

Sumber daya alam yang terdapat di desa Cot Suruy ialah tersedianya lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang terletak di semua dusun di desa Cot Suruy.

b. Sumber daya manusia

Rata-rata penduduk desa Cot Suruy berhasil menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA, SMP, SD dan hanya sebagian kecil yang menyelesaikan tingkat Sarjana. Hal ini juga merupakan tantangan yang besar untuk memajukan desa .

c. Sumber daya ekonomi

Potensi ekonomi didominasi oleh hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, baik peternakan sapi dan kerbau ataupun unggas.Sebagian besar warga Cot Suruy adalah petani, hanya sebagian yang bermata pencaharian sebagai pedagang, swasta dan PNS.

d. Sumber daya sosial

Kegiatan-kegiatan sosial masih berjalan dengan baik di desa Cot Suruy, seperti kegiatan gotong royong, dan kelompok Wirid, pelaksanaan fardhu kifayah secara gotong royong serta pelaksanaan kenduri perkawinan yang juga masih dilaksanakan secara gotong royong.

e. Sumber daya buatan

Ada beberapa potensi di bidang infrastruktur yang ada di desa Cot Suruy seperti adanya gedung PKK walaupun kondisi

saat ini dalam keadaan kurang baik, sedangkan sarana saluran irigasi dan talud jalan masih harus direhabilitasi agar dapat lebih baik lagi.

8. Permasalahan Desa

Sesuai dengan hasil Musrenbang desa Cot Suruy dalam upaya menggagas masa depan desa untuk 5 tahun ke depan, dapat teridentifikasi 6 isu/permasalahan desa yang dirangkingkan berdasarkan jumlah masukan terbanyak dari peserta Musrenbang tingkat Desa yang didasarkan atas kondisi yang baik serta dampak positif yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut ke lima permasalahan tersebut meliputi: bidang Infrastuktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, koperasi dan usaha masyarakat, sosial budaya

a. Bidang Infrastuktur

Masalah yang dihadapi dalam bidang infrastuktur antara lain masih tergenangnya Air Limbah Rumah tangga dikarenakan belum adanya saluran lingkungan, kesulitan petani dalam mengangkut hasil panen dan mobilisasi alat pertanian, kurang efektifnya pelayanan administratif kepada masyarakat akibat belum adanya kantor keuchik dan belum memadainya saluran irigasi.

b. Bidang pendidikan

Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh warga desa Cot Suruy adalah sebagian besar warga masih ada yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan

orang tua, sehingga warga sangat mengharapkan adanya bantuan beasiswa pendidikan 9 tahun (SD-SMP) dan rendahnya perhatian terhadap pendidikan non formal di Desa seperti balai-balai pengajian.

c. Bidang Kesehatan

Gizi buruk dan wabah penyakit merupakan masalah yang dihadapi oleh warga dalam bidang kesehatan, di mana penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman tentang gizi dan kurangnya biaya untuk mendapatkan tambahan dan masih adanya genangan air limbah rumah tangga akibat tidak adanya saluran lingkungan.

d. Koperasi dan Usaha Masyarakat

Rendahnya pendapatan masyarakat dan sulitnya lapangan kerja dan masyarakat tidak mampu mengolah sendiri lahan yang ada di desanya. Hal ini dikarenakan kurangnya modal usaha dan rendahnya keterampilan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha masih menjadi persoalan dasar yang dihadapi masyarakat Cot Suruy

e. Sosial Budaya

Dalam bidang ini, tingkat sosial warga desa Cot Suruy tidak lepas dari masalah-masalah yang dihadapi oleh warga, antara lain masih banyak warga yang belum paham tentang adat istiadat, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam memelihara adat istiadat sehingga menyebabkan tingak sosial budaya yang rendah.

4.2 Para petani setelah menerima simpan pinjam dari PNPM usaha mereka mengalami peningkatan atau tidak.

Program PNPM tentunya sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dengan adanya program PNPM tentunya ini sangat membantu masyarakat Simpan Pinjam merupakan kegiatan pemberian dana bantuan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Pertanyaan 1 Apakah simpan Pinjam PNMP membantu masyarakat petani?

Simpan pinjam PNPM dapat membantu masyarakat dalam meningkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya simpan pinjam PNPM hal ini tentunya menjadikan masyarakat lebih mudah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.Berdasarkan wawancara dengan M. Tanzil sebagai kepala Desa Cot Suruy mengatakan bahwa:

Simpan pinjam dari PNPM sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya, dikarenakan banyak masyarakat desa yang saat ini terkendala dan terhalang biaya dalam menjalankan usaha yang akan dbangunnya, makan dengan adanya dana dari desa yaitu simpan pinjam dari PNPM maka sangat banyak membantu masyarakat desa

Simpan pinjam PNPM sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya, karena dengan adanya program PNPM

sehingga usaha dapat berjalan karena adanya modal yang dipinjamkan oleh pihak PNPM. Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Tgk. Zulkifli Desa Cot Suruy mengatakan bahwa:

> PNPM sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usaha tani, dikarenakan banyak masyarakat desa yang saat ini terkendala dan terhalang biaya dalam menjalankan usaha yang akan dbangunnya, apalagi dengan tidak adanya unsur bunga ketika parapetani telat membayarnya membuat petani semakin terbantu dengan program PNPM ini.

Program PNPM sangat membantu masyarakat dalam menjalankan program usaha sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dnegan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani Hayaton mengatakan bahwa

> Program PNPM sangat berguna membantu masyarakat dalam meningkatakan usaha tani, dengan adanya simpan pinjam PNPM tentunya dapat membantu para petani dalam meningkatkan usaha tani, PNPM banyak memberikan pinjaman kepada petani dalam meningkatkan usaha tani, oleh sebab itu program PNPM juga dapat membantu masyarakat sehingga masyarakat dapat terbantu dengan program PNPM.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program PNPM sangat membantu masyarakat

dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan pinjaman dalam bentuk modal sehingga modal tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Pertanyaan 2 Bagaimana prosedur simpan pinjam dari PNPM

Prosedur dalam pengambilan dana berbentuk uang di PNPM tentunya harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pihak PNPM dan disetujui oleh oleh masyarakat yang mengambil pinjaman dari PNPM. Berdasarkan wawancara dengan M. Tanzil sebagai kepala Desa Cot Suruy mengatakan bahwa

> Dalam proses menerima simpan pinjam ada jaminan yang harus diberikan kepada pihak PNPM sebelum mengambil dana pinjam dari PNPM yaitu cukup dengan berkas proposal simpan pinjam dari pihak PNPM dan surat perjanjian ahli waris sebagai pengikat dalam pengambilan uang serta fotokopi KTP. Prosedur ini tentunya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM.

Dalam mengambil simpan pinjam di lembaga keuangan PNPM tentunya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM dengan cara mengajukan proposal simpan pinjam dan prosedur lainnya yang telah dibuat oleh pihak PNPM. Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Tgk. Zulkifli Desa Cot Suruy mengatakan bahwa

> Dalam menerima simpan pinjam dari PNPM terdapat prosedur dalam pengambilan uang di PNPM yaitu membuat

> proposal yang disertai tanda tangan keuchik, Tuha4 serta anggota kelompok beserta surat ahli waris dan harus ada kelompok dan usaha yang dijalankan, lalu menyerahkan berkas ke kecamatan, kemudian setelah diproses nanti uangnya akan diberikan kepada kelompok tersebut"

Dalam PNPM ada prosedur yang diterapkan agar tidak menyulitkan masyrakat.Prosedur yang diterapkan snagat mudah dan tidak menyusahkan masyarakat. Jadi ketika pengambilan uang masyarakat akan lebih cepat. Dan tidak perlu bertele-tele ketika dalam mengambil uang.Berdasarkan wawancara dengan Ruhamah masyarakat Desa Cot Suruy mengatakan bahwa:

> Prosedur dalam pengambilan uang tidaklah berbelit-belit dan cukup gampang yaitu dengan membuat proposal dengan adanya anggota kelompok dan usaha yang akan di bangun, lalu membawa berkas fotokopi KTP dan surat ahli waris, jika yang bersangkutan meninggal dunia maka nanti ada ahli warisnya yang akan membayarnya".

Mudahnya prosedur dalam pengambilan pinjaman di PNPM banyak masyarakat yang mangambil pinjaman tersebut untuk keperluan usaha tani bagi mereka. Berdasarkan wawancara dengan Rahmiati masyarakat Desa Cot Suruy mengatakan bahwa

> Banyak sekali manfaat uang dari PNPM usaha tani masyarakat Desa Cot Suruy, manfaat tersebut sangat berguna dan penting bagi masyarakat. Salah satu manfaat bagi usaha tani masyarakat yaitu dapat membantu

masyarakat dalam mengembangkan usaha yang akan dibangun. Dengan adanya uang dari PNPM maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam membangun usaha yang akan dijalankan".

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil simpan pijam di PNPM sudah tentu ada prosedur yang yang harus dilalui oleh masyarakat dalam mengambil simpan pinjam di PNPM sehingga ada kejelasan dalam mengambil simpan di PNPM.

Pertanyaan 3.Berapa kira-kira jumlah yang bisa dipinjam oleh masyarakat?

Jumlah pinjaman yang diambil tentunya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM dan mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pihak PNPM.Berdasarkan wawancara dengan M. Tanzil Keuchik Desa Cot Suruy mengatakan bahwa

> Adapun Jumlah uang yang diambil dari PNPM adalah maksimal Rp. 100.000.000, ada yang Rp. 50.000 ada yang lebih rendah lagi dilihat dari usaha yang akan dijalankan. Jika usaha yang akan dijalankan besar maka uang yang diambil tergantung usahanya. Dengan adanya uang dari PNPM maka akan membantu masyarakat dalam mengemban usahanya, PNPM suatu lembaga keuangan ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengambilan uang di lembaga keuangan PNPM tergantung dari masyarakat tani menginginkan berapa, maka pihak PNPM akan mengeluarkan uang tersebut, uang yang dikaluarkan oleh

PNPM tergantung dari keinginan nasabah. Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Zulkifli Tokoh masyarakat Desa Cot Suruy mengatakan bahwa

> Adapun proses pengangsuran uang kepada pihak dari PNPM adalah angsuran perbulan, jka mengambil Rp. 100.000.000 perkelompok , maka jumlah yang harus dibayar untuk kecamatan adalah Rp. 110.000.000, dengan angsuran mengambil 1.000.000 maka jumlah yang dibayar Rp. 1.100.000 dibayar kepada ketua PNPM, nanti ketua menyetornya ke kecamatan perbulan sekali. Dan Bisa diambil dalam 1 tahun atau 18 bulan.

Angsuran perbulan yang dibayar oleh masyarakat tergantung dari uang yang diambil kepada pihak PNPM, dan sebelumnya sudah ada persetujuan antara pihak PNPM dengan masyarakat.Berdasarkan wawancara dengan Rahmiati Masyarakat Desa Cot Suruy mengatakan bahwa

> dengan adanya simpan pinjam dari PNPM maka akan meringkankan beban masyarakat tani yang membutuhkan bantuan, oleh sebab itu perlunya dukungan dari pihak PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan petani. jka mengambil Rp. 100.000.000 perkelompok , maka jumlah yang harus dibayar untuk kecamatan adalah Rp. 110.000.000, dengan angsuran mengambil 1.000.000 maka jumlah yang dibayar Rp. 1.100.000 dibayar kepada

ketua PNPM, nanti ketua menyetornya ke kecamatan perbulan sekali

Lembaga keuangan PNPM memberikan banyak keuantungan bagi masyarakat, karena lembaga tersebut memberikan manfaat bagi bagi masyarakat, ada sebagian masyarakat yang kurang mampu sangat mengandalkan PNPM untuk membantu modal para petani, oleh sebab itu program PNPM memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Program PNPM yang ada di desa Cot Suruy sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan persoalan masyarakat yang kurang mampu, dengan adanya simpan pinjam tersebut tentunya mmeberikan keuntungan bagi amsyarakat yang membutuhkan modal usahanya.

Program ini diharapkan mampu memecahkan persoalan perekonomian ditingkat masyarakat, yang pengelolaannya diserahkan kepada perempuan sebagai bagian yang juga bertanggungjawab pada perekonomian keluarga di pedesaan.melalui kegiatan simpan pinjam diharapkan bisa merubah kondisi perekonomian di dalam masyarakat, khususnya anggota kelompok itu sendiri. Dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap program simpan pinjam di dalam kelompok, diharapkan program ini mampu menjadi alat dalam mengatasi masalah permodalan, menurunkan kemiskinan dan pengangguran sehingga masyarakat bisa merasakan kemakmuran dengan adanya program ini

Program PNPM tentunya sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dengan adanya program PNPM tentunya sangat membantu masyarakat

Program PNPM sangat berguna membantu masyarakat untuk dapat memecahkan persoalan perekonomian ditingkat masyarakat, yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat sebagai yang juga bertanggungjawab pada perekonomian keluarga di pedesaan.melalui kegiatan simpan pinjam diharapkan bisa merubah kondisi perekonomian di dalammasyarakat, khususnya anggota kelompok itu sendiri.Dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap program simpan pinjam di dalam kelompok, diharapkan program ini mampu menjadi alat dalam mengatasi masalah permodalan, menurunkan kemiskinan dan pengangguran sehingga masyarakat bisa merasakan kemakmuran dengan adanya program ini

Program PNPM sangat membantu masyaraak petani yang menginginkan bantuan, apalagi bantuan modal dengan adanya program PNPM ini tentunya dapat mensejahtrakan petani, karena penati sangat membutuhkan bantuan modal, maka dengan adanya program bantuan tersebut sangat meringankan beban petani dalam mengembangkan usaha taninya, Oleh sebab itu program PNPM terus berjalan sampai sekarang di desa Cot Suruy karena program PNPM ini sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha dan meningkatkan usaha taninya, Oleh sebab itu pemerintah

diharapkan untuk menggerakkan program PNPM tersebut untuk kemaslahatan banyak masyarakat di Desa Cot Suruy.

Pengangsuran dilakukan perbulan ketika telah jatuh tanggal pelunasan uang tersebut, maka pihak masyarakat harus mengembalikan uang tersebut kepada pihak PNPM. Prosedur dalam pengambilan uang di PNPM telah ditentukan sebagaimana yang telah di umumkan oleh PNPM, jadi masyarakat akan lebih mudah karena telah mengetahui prosedur-prosedur tersebut.

4.3 Operasional penerapan usaha tani dalam persepktif Islam

Bagaimana operasional penerapan usaha tani dalam perspektif islam? Kami memberikan pinjaman tanpa bunga tetapi dengan membayar jasa dan menurut saya itu tergolong sebagai upah pekerja.Sementara dalam presfektif ekonomi Islam, dampak yang dihasilkan dari bekerja dan berusaha berupa karya, baik berupa fisik maupun non fisik harus berorientasi pada kemaslahatan, bukan sebaliknya. Islam melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau mengunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara secara adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Sumber ekonomi dan potensi material kekayaan hendaknya memperlakukan dengan baik,karena sumberdaya alam meupakan nikmat Allah SWT.Kepada umat-Nya.Manusia dianjurkan mengelolanya dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Pembinaan petani sebagai upaya percepatan sasaran. Dalam pembinaan petani diharapkan timbulnya pengetahuan baru bagi

petani dan menambah wawasan kebersamaan, memecahkan dan merubah citra petani sekarang menjadi petani masa depan yang cerah. Pemberdayaan kelompok tani bertujuan membimbing, mendampingi para anggota kelompok agar mampu meningkatkan kapasitas produksi taninya.Pemberdayaan tersebut pelaksanaannya mendasarkan atas asas kekeluargaan yaitu ta'awun dimana didalamnya terdapat prinsip saling membantu, sehingga terjalin ikatan yang kuat dalam tujuan bersama bukan mencari keuntungan sebelah pihak, dalam upaya meningkatkan produksi yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta mencapai keluarga yang sejahtera.

Pernyataan 1 Bagaimana Operasional penerapan usaha tani dalam persepktif Islam

Operasional penerapan usaha tani mengikuti perspektif Islam dalam kelompok tani, semua masyarakat yang menggunakan pinjaman di PNPM mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi masyarakat dengan pihak PNPM dan mengikuti perspektif yang islami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Tanzil keuchik mengatakan bahwa

> Operasional penarapan usaha tani dalam perspektif ilsam dalam kelompok tani itu tidak ada masalah karena meminjam di PNPM tidak menggunakan bunga hanya membayar jasa kepada PNPM dan itu digolongkan

> sebagai upah pekerja, jika tidak ada upah bagi pekerja tentunya simpan pinjam PNPM tidak berjalan dengan maksimal dan pihak PNPM tidak berjalan dengan maksimal dan ini tentunya pihak PNPM tidak bisa meminjamkan uang kepada kelompok tani

Usaha operasional tani dalam perspektif Islam ini tentunya tentunya tidak melanggar karena PNPM tidak menuntut bunga kepada masyarakat, hanya sebagian upah dari pekerja yang diminta oleh pihak PNPM hal ini masih dikatakan wajar dan tidak mengandung unsur riba.Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Zulkifli tokoh masyarakat mengatakan bahwa

> Penarapan usaha tani dengan program PNPM dalam perspektif islam dalam kelompok tani itu tidak ada masalah karena meminjam di PNPM tidak menggunakan bunga hanya membayar jasa kepada PNPM dan itu digolongkan sebagai upah pekerja dan tentunya tidak melanggar syariat Islam, jika tidak ada upah bagi pekerja tentunya simpan pinjam PNPM tentunya para pekerja tidak dapat menerima gaji dan dalam penyaluran dananya pun tidak bisa berjalan.

Kelompok usaha tani di desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya, megikuti kaidah atau prosedur-prosedur secara islami sehingga masyarakat senang dengan adanya kesejahteraan dalam perspektif Islami.Berdasarkan hasil wawancara dengan Zaidin masyarakat mengatakan bahwa

> PNPM tidak menggunakan bunga hanya membayar jasa kepada PNPM dan itu digolongkan sebagai upah pekerja tentunya ini tidak riba dan tentunya tidak melanggar syariat Islam, jika tidak ada upah bagi pekerja tentunya simpan pinjam PNPM tentunya para pekerja tidak dapat menerima gaji dan dalam penyaluran dananya pun tidak bisa berjalan. Menurut saya ini tidak riba dan tidak digolongkan kedalam riba karena uang yang bayarhanya untuk membayar upah pekerja tentunya hal ini tidaklah riba

Dalam perspektif Islam ini tentunya tentunya tidak melanggar syariat islam karena PNPM tidak menuntut bunga kepada masyarakat, hanya sebagian upah dari pekerja yang diminta oleh pihak PNPM hal ini masih dikatakan wajar jika pihak PNPM tidak mewajibkan upah maka program PNPM tersebut tidak berjalan dengan baik. Menurut mazhab hanafi, pinjaman ialah harta yang dipinjamkan kepada orang lain, dengan maksud harta tersebut akan dikembalikan kembali, atau dengan ungkapan yang lebih tepat pimjaman ialah akad khusus yang disepakati oleh kedua pihak yaitu antara kreditur (orang yang meminjami) dan debitur (orang yang dipinjami) dalam masalah barang yang dipinjamkan, yang nantinya akan dikembalikan kembali

Al-qhordhu disunnahkan bagi pemberi pinjaman berdasarkan dalil berikut. Firman Allah , mengenai pahala orang

yang memberikan pinjaman kepada orang lain dalam Al-Quran Surat Al-hadid Ayat 11 yang berbunti sebagai berikut:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak* (Al-Hadid:11).

Rasullah S.A.W bersabda

"*Barang siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari sauadaranya.Maka Allah akan menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat*".(Diriwayatkan Imam Muslim)

Operasional penerapan usaha tani dalam perspektif Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada melanggar syariat Islam karena ini dalam bentuk upah, bukan riba, karena uang yang lebih di bayar oleh masyarakat untuk operasional dana kerja, dan uang tersebut dikatakan uang upah , bukan riba dan ini sah-sah saja ketika petani meminjam uang kepada pihak PNPM, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Uang tersebut digunakan oleh petani untuk membangun usaha tani milik

mereka, dan jika waktu penyicilan memang ada uang lebih yang diberikan, itu bukan bentuk riba, tetapi itu dikatakan upah.

Program PNPM tentunya memberikan dampak positif bagi kelompok tani di desa Cot Suruy karena banyak petani yang menginginkan modal, tetapi tidak mendapatkan modal dalam mengambangkan usaha tani, tetapi dengan adanya program PNPM ini membantu masyarakat tani mengembangkan usaha tani, ini tentunya memberikan pengaruh positif bagi masyarakat karena telah menerima bantuan dana PNPM yang ada di Desa Cot Suruy, hal ini memberikan kemajuga bagi desa Cot Suruy Berikut rincian uang yang dipinjam oleh kelompok tani kepada lembaga keuangan PNPM yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah uang yang bisa diambil di PNPM

No	Keterangan	Jumlah
1	Kelompok	Rp. 50.0000 S/d 100.0000
2	Individu	Rp. 5.000.0000
3	Individu	Rp. 1.000.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah uang yang bisa diambil di pegadaian syariah untuk yang kelompok berjumlah Rp. 50.000.000 s/d 100.000.000.individu bervariasi ada yang Rp. 5.000.000 dan ada yang Rp. 1.000.000.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri perdesaan, strategi yang dikembangkan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta

mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan startegi yang dikembangkan, maka PNPM Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih.Melalui PNPM Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian yang berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran melalui Program Pengembangan Kecamatan.

4.4 Pembahasan

Aceh merupakan daerah yang menerapkan Syariat Islam, oleh sebab itu perlu adanya ekonomi Islam dan masyarakat Aceh juga sangat senang dengan ekonomi Islam, karena terhindar dari unsur-unsur riba yang merugikan masyarakat, Begitu juga dengan masyarakat di desa Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar selalu ingin menerapkan ekonomi yang bebas dari riba dan mengikuti ekonomi Islam sesuai dengan syariat.

Adapun dalam pelaksanaan program dana bergulir yang dilaksanakan oleh PNPM. Bantuan dana ini diprioritaskan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan memerluakan penambahan modal usaha berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh PNPM Perdesaan.

Dengan adanya PNPM yang membantu memberikan permodalan pinjaman dana bergulir serta pendampingan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dengan tujuan

pemberdayaan masyarakat sangat tertarik dan antusias delam meminjam dana bergulir tersebut.

Salah satu komponen program PNPM Mandiri ialah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM merupakandana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk mem-biayai sebagian kegiatan yang di-rencanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin

Salah satu prinsip dari PNPM adalah kesetaraan dan keadilan gender, dalam artian bahwa masyarakat baik laki-laki maupun perempuan setara dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pem-bangunan. Oleh karena itu salah satu langkah yang dilakukan adalah gerakan keberpihakan kepada wanita.Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, serta mengakses aset produktif.Wujud keberpihakan kepada wanita tersebut digalakkan dengan mem-berikan BLM kepada kelompok wanita tani dalam bentuk Simpan Pinjam.

Menurut Mubyarto (1995),gestation period dalam bidang pertanian jauh lebih panjang daripada bidang industri. Dalam bidang industri, sekali produksi telah berjalan,maka penerimaan dari penjualan akan mengalir setiap hari sebagaimana mengalirnya hasil produksi.

Hambatan yang dihadapi setelah mendapatkan bantuan adalah rendahnya kemampuan responden dalam mengembangkan usaha.Hal inilah yang menyebabkan perubahan tingkat pendapatan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan relatif kecil. Disamping itu, waktu pemanfaatan dana yang masih terbilang singkat (satu tahun), sehingga sebagian respondenbelum terlalu merasakan peningkatan pendapatan secara signifikan.

Meskipun belum memberikan dampak terhadap signifikasi peningkatan pendapatan, PNPM dirasakan sangat bermanfaat terutama dalam membantu para petani meningkatkan pendapatan mereka, dengan adanya bantuan PNPM dapat dirasakan oleh petani dapat memberikan bantuan modal kepada mereka, selain itu waktu penyicilan dana PNPM juga tidak terlalu sulit dan bahkan bisa dikatakan sangat mudah setiap masyarakat sebagai petani dapat megambil uang di lembaga keuangan PNPM sehingga sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha mereka, Sebelum adanya program PNPM masyarakat kesulitan memperoleh modal, barulah setelah hadir PNPM masyarakat dapat memperoleh modal dengan cepat, karena program PNPM ini sangat membantu masyarakat petani dalam meminjamkan modal.

Secara garis besar pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan masyarakat dengan cara membangun manusia mengembangkan potensi masyarakat dan mengubah sikap hidup, pemberdayaan masyarakat dapat juga melalui pengorganisasian masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi

kebutuhannya, memprioritaskan dan mencari pemecahannya, pengembangan dari masyarakat melihat potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi kemampuan untuk bertani, beternak, melakukan wirausaha atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri. Kemampuan dan ketrampilan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program PNPM sangat membantu masyaraak petani yang menginginkan bantuan, palagi bantuan modal dengan adanya program PNPM ini tentunya dapat mensejahterakan petani, karena penati sangat membutuhkan bantuan modal, maka dengan adanya program bantuan tersebut sangat meringankan beban petani dalam mengembangkan usaha taninya, Oleh sebab itu program PNPM terus berjalan sampai sekarang di desa Cot Suruy karena program PNPM ini sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha dan meningkatkan usaha taninya, Oleh sebab itu pemerintah diharapkan untuk menggerakkan program PNPM tersebut untuk kemaslahatan banyak masyarakat di Desa Cot Suruy.
2. Operasional penerapan usaha tani dalam perspektif Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada melanggar syariat Islam karena ini dalam bentuk upah, bukan riba, karena uang yang lebih di bayar oleh masyarakat untuk operasional dana kerja, dan uang tersebut dikatakan uang upah , bukan riba dan ini sah-sah saja ketika petani meminjam uang kepada pihak PNPM, yang

tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Uang tersebut digunakan oleh petani untuk membangun usaha tani milik mereka, dan jika waktu penyicilan memang ada uang lebih yang diberikan, itu bukan bentuk riba, tetapi itu dikatakan upah.dan tidak ada unsur bunga ketika para petani telat membayar uang tersebut, melainkan hanya akan berefek pada pinjaman selanjutnya mungkin tidak bisa dilanjutkan atau sebagainya,yang tentunya uang tetap dibayar dengan ketentuan di awal pengambilan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

60

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengembangkan program PNPM agar masyarakat dapat meningkatkan usaha tani.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan program PNPM pensejahteraan kelompok Tani agar petani bisa hidup dengan layak. Karena dengan adanya bantuan dari PNPM dapat meringankan beban masyarakat petani dalam memperoleh modal usaha tani.

DAFTAR PUSTAKA

Aly, Abdullah. 2010. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arfan, I Lubis, 2010, '*Akuntansi Keperilakuan'*, Edisi dua, Salemba Empat: Jakarta

Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ari Pratama (2018) "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Besar (StudiKasus: UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam)". *Jurnal Ekonomi*.

Ferijal, T. 2012. *Prediksi Hasil Limpasan Permukaan dan Laju Erosi dari sub DAS Krueng Jreu Menggunakan Model SWAT.*Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Jurnal Agrista. Vol. 16 (1).

Hasyim, Hasman. 2006. *Analisis Hubungan Karakteristik Petani Kopi Terhadap Pendapatan (Studi Kasus: Desa Dolok Seribu Kecamatan Paguran Kabupaten Tapanuli Utara). Jurnal Komunikasi Penelitian*. Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Idvit Iganuzeprori Abkim (2019) Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Studi Pada Kelompok Tani Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus). Undergraduate *thesis*, UIN RadenIntan Lampung.

Karim, Adiwarman A. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lexy J Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir. Muhammad. 2003, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta

Poerwadarminta, W.J.S. 2014.*Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka; Jakarta

Rivai, Veithzal. 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*, Jakarta : RajaGrafindo Persada

Salikin, K.A, 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Kanisius, Yogyakarta.

Soeharjo Patong., 2014. *Sendi-Sendi Pokok Usahatani. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi*. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Soekartawi. 2002. *Analisis Usahatani.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Soetpomo G., 2012, *Kekalahan Manusia Petani*, Kanisius :Yogayakarta.

Subagyo, Pangestu. 2004. *Aplikasi pada Perencanaan dan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tambunan, 2003.*Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia*, Beberapa Isu Penting.Ghalia Indonesia Jakarta.

Tati Nurmala (dkk), 2012, *Pengantar Ilmu Pertanian*,Graha Ilmu, Yogyakarta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Wirawan. 2011. Evaluasi, *Teori, Model, Standar,Aplikasi, Dan Profesi. Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan, Dan Buku Teks.. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEUCHIK

3. Apakah simpan pinjam dari PNPM dapat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya?
4. Bagaimana prosedur pengambilan uang di PNPM?
5. Apakah prosedur dalam pengambilan uang berbeli-belit?
6. Apakah uang dari PNPM bermanfaat bagi usaha tani masyarakat?
7. Berapa jumlah uang yang bisa di ambil dari PNPM?
8. Bagaimana proses pengansuran uang kepada pihak PNPM?
9. Apakah ada jaminan yang harus diberikan kepada pihak PNPM sebelum mengambil dana pinjaman dari PNPM?
10. Bagaimana operasional penerapan usaha tani dalam persepktif islam?
11. Apakah operasional penerapan usaha tani dalam persepktif islam sudah berjalan dengan baik?
12. Apa peran keuchik dalam operasional penerapan usaha tani dalam persepktif islam

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

1. Apakah simpan pinjam dari PNPM dapat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya?
2. Bagaimana prosedur pengambilan uang di PNPM?
3. Apakah prosedur dalam pengambilan uang berbeli-belit?
4. Apakah uang dari PNPM bermanfaat bagi usaha tani masyarakat?
5. Bagaimana proses pengansuran uang kepada pihak PNPM?
6. Apakah ada jaminan yang harus diberikan kepada pihak PNPM sebelum mengambil dana pinjaman dari PNPM?
7. Bagaimana operasional penerapan usaha tani dalam persepktif islam?
8. operasional penerapan usaha tani dalam persepktif islam sudah berjalan dengan baik?
9. Apakah operasional penerapan usaha tani dalam persepktif islam sudah berjalan dengan baik?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

1. Usaha tani apa saja yang Bapak/ibu lakukan?
2. Apakah simpan pinjam dari PNPM dapat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya?
3. Bagaimana prosedur pengambilan uang di PNPM?
4. Apakah prosedur dalam pengambilan uang berbeli-belit?
5. Apakah uang dari PNPM bermanfaat bagi usaha tani masyarakat?
6. Berapa jumlah uang yang bisa di ambil dari PNPM?
7. Bagaimana proses pengansuran uang kepada pihak PNPM?
8. Apakah ada jaminan yang harus diberikan kepada pihak PNPM sebelum mengambil dana pinjaman dari PNPM?
9. Apakah para petani setelah menerima simpan pinjam dari PNPM itu usaha mereka mengalami peningkatan?
10. Bagaimana operasional penerapan usaha tani dalam persepktif islam?
11. Apakah operasional penerapan usaha tani dalam persepktif islam sudah berjalan dengan baik?
12. Apakah ada kendala dalam operasional penerapan usaha tani dalam persepktif islam?

جامعة الرانري
AR-RANIRY